



**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pid.C/2020/PN.Srh**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : DEDI SUKITO alias DEDI;  
Tempat lahir : Dolok Merawan;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (agen kayu);  
Terdakwa tidak pernah dihukum;

**Susunan Persidangan:**

Ekho Pratama, S.H.....  
Hakim;  
Muhammad Syarif Nasution, SH..... Panitera  
Pengganti;  
Budi Irawan, SH, ..... Penyidik  
Pembantu;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/11/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi-saksi Sugiarjo, Rianto Lumban batu, Siswadi, Diki Satria, dan Adi Mustapa dengan keterangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib di areal Afdeling I TM 2007 Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai telah terjadi Pencurian kayu ranting kering pohon rambung sebanyak 150 potongan milik Perkebunan PTPN III Gunung Para yang dilakukan oleh tersangka ADI MUSTAPA alias ADI (Berkas Perkara Terpisah / Splitsing). Dan barang hasil kejahatan / curian tersebut dibeli oleh DEDI SUKITO alias DEDI sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kejadian pencurian tersebut diketahui Pelapor bersama 2 (dua) security bernama RIAN TO LUMBAN BATU dan SISWADI saat melaksanakan tugas patroli rutin melihat adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan-potongan kayu ranting kering dari pohon rambung milik PTPN III Gunung Para ditumpuk dipinggiran areal perkebunan. Oleh pelapor bersama security lainnya melakukan pengecekan didalam areal perkebunan benar terdapat 3 (tiga) pohon rambung yang sudah tumbang, namun ranting-ranting kayu pohon rambung tersebut sudah terpotong-potong. Saat dipertemukan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI SUKITO alias DEDI mengakui benar telah membeli kayu ranting kering pohon rambung sebanyak 150 potongan dari hasil kejahatan / curian yang dilakukan oleh ADI MUSTAPA alias ADI. Atas kejadian tersebut pihak Perkebunan PTPN III Gunung Para mengalami kerugian Kayu ranting kering pohon rambung sebanyak 150 potongan seberat 750 Kilogram, dengan harga perkilonya Rp. 353 X 750 Kg = Rp. 264.750, (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 87/Pid.C/2020/PN Srh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dedi Sukito alias Dedi;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sugiarjo, Rianto Lumban batu, Siswadi, Diki Satria, dan Adi Mustapa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 87/Pid.C/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sukito alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kayu ranting kering pohon rambung sebanyak 150 potongan  
Dikembalikan kepada PTPN III Gunung Para
  - 1 (satu) buah parang sepanjang 35 cm  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Truk Cordisel warna kuning BK 8778 XV dengan nomor mesin: 4D31C540255 dan nomor rangka : FE114E084227;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020, oleh Ekho Pratama, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Muhammad Syarief Nasution, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Budi Irawan, SH pada Kepolisian Sektor Dolok Merawan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, SH

Ekho Pratama, SH



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)